



P U T U S A N

Nomor 184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. NUR FADJAR, S.H.;
2. MOMON MULYANA, S.H., M.Si. ;
3. DENNY HARNOKO, S.H. ;
4. HARATUA D.P.PURBA, S.H. ;
5. OCKY PRASTYA YUDHA, S.H., M.H. ;
6. AGUS, S.H. ;
7. NADIA ZUNAIROH, S.H. ;
8. TENDI FRENKI, S.H. ;
9. IMAM HEYKAL, S.H.,M.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan

Hlm. 1 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 132/-1.875.2, tertanggal 19

Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

PEMBANDING ; -----

2. PT. JAKARTA PROPERTINDO, beralamat di Gedung Thamrin City Lantai

1, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10230, dalam hal ini diwakili oleh Satya Heragandhi, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo, beralamat di Jalan Bhakti III Kav.8 RT 003/RW 007, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. ARYANTO HARUN, S.H. ;
2. PAULUS HERSUTANTA, S.H. ;
3. ALDRIEN STEVEN PATTY, S.H. ;
4. HERBERT, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm ARYANTO HARUN & PARTNER, beralamat di APL Office Tower Lantai 43-46, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Pusat 11470, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/UT2000/113/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /PEMBANDING;** -----

M E L A W A N :

Hlm. 2 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KALIL BT. CARLIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.013/RW.011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I / TERBANDING**; -----
2. **SUHALI Bin URIP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.01/RW.021, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II / TERBANDING**; -----
3. **YOGANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.01/RW.021, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III / TERBANDING**; -----
4. **WARTAKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.06/RW.01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV / TERBANDING**; -----
5. **MARJAYA**, Warga Negara Indonesia, Tempat, bertempat tinggal di Rusun Muara Angke Blok B3/3A, RT.04/RW.20, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V / TERBANDING**; -----
6. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA**, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Pasal 16 jo Pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili oleh :

Hlm. 3 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ABETNEGO PANCA PUTRA
TARIGAN ;

Warga Negara : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Naskah Nomor 2, Perumahan
Wartawan Puri Mulya, RT. 003/RW.
008, Kelurahan Kalimulya,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat ;

Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) ;

2. Nama : KHOLISOH ;

Warga Negara : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan P. Al-Mustaqim, Mampang
Prapatan II, RT.003/RW.002,
Kelurahan Mampang Prapatan,
Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) ;

3. Nama : AHMAD SYAMSUL HADI ;

Warga Negara : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pengadang, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok
Tengah, Propinsi Nusa Tenggara
Barat ;

Hlm. 4 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI/**

TERBANDING;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ALGHIFFARI AQSA, S.H. ;
2. BUSYRAA, S.H. ;
3. WAHYU NANDANG HERAWAN, S.H. ;
4. BAHRAIN, S.H.,M.H. ;
5. MOCH AINUL YAQIN, S.Hi. ;
6. RIDWAN BAKAR, S.H. ;
7. MUHNUR, S.H. ;
8. YUNITA, S.H., LL.M. ;
9. ALLDO FELIX JANUARDY, S.H. ;
10. TIGOR GEMPITA HUTAPEA, S.H. ;
11. MATTHEW MICHELLE L, S.H. ;
12. NELSON NIKODEMUS S, S.H. ;
13. AHMAD MARTHIN HADIWINATA, S.H.,M.H. ;
14. EVI RISNA YANTI, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, Pengacara Publik, dan Asisten Pengacara Publik dari TIM ADVOKASI SELAMATKAN TELUK JAKARTA, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta 10320, dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/ TERBANDING** ;-----

Hlm. 5 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintakan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ;

Hlm. 6 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, tertanggal 22 Oktober 2015 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015 ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 16 Maret 2017 dengan dihadiri kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/LH/2016/PTUN.JKT. tanggal 23 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/LH/2016/ PTUN.JKT tanggal 24 Maret 2017; -----

Hlm. 7 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/LH/2016/PTUN.JKT. tanggal 23 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/LH/2016/ PTUN.JKT tanggal 24 Maret 2017; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2017, bahwa alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017,

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

- Membatalkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta Propertindo untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh eksepsi Pembanding;

Hlm. 8 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para terbanding tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum PARA terbanding untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang ditetapkan.

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2017, bahwa alasan selengkapanya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Membatalkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta Propertindo untuk seluruhnya;

Hlm. 9 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat II intervensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 *in casu* objek gugatan tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori banding dari Gubernur DKI Jakarta/Pembanding tertanggal 12 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 September 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 13 September 2017, bahwa alasan selengkapnya Kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam Kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat /Terbanding;

Hlm. 10 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk menunda pelaksanaan atas Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Proptindo tertanggal 22 Oktober 2015 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam PokokPerkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015, Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Proptindo, Tertanggal 22 Oktober 2015;
3. Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015, tentang pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Proptindo, tertanggal 22 Oktober 2015;
4. Menghukum Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex a quo et bono ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing- masing pada tanggal 26 April 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam

Hlm. 11 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 16 Maret 2017 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2017 maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kontra memori banding dari Para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) menyatakan sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara, dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, yaitu reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintahan yang

Hlm. 12 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam keputusan Presiden (Keppres) No.52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;-----

Visi kebijakan pemerintahan tersebut ialah mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan. Untuk itu diperlukan upaya penataan dan pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta melalui reklamasi dan sekaligus menata ulang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu (vide Keppres bagian menimbang huruf b). -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana tercantum dalam konsideran Keppres tersebut, mereklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan (vide Keppres bagian menimbang huruf a, b, dan c jo bagian Mengingat angka 1); -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (i.c.Tergugat/Pembanding) diperoleh atas dasar pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Keppres Nomor 52 Tahun 1995, yaitu wewenang dan tanggung jawab melaksanakan reklamasi Pantai Utara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa pendelegasian kewenangan menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU-AP, dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah didelegasikan tersebut. -----

Bahwa konsekuensinya:

1. Sesuai asas *contrarius actus*, wewenang untuk mengubah penetapan Reklamasi Pantai Utara Jakarta hanya ada pada Pemerintah Pusat, wilayah kewenangan (intra vires) Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebatas tanggung jawab melaksanakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta; -----

Hlm. 13 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Pusat dapat menggunakan sendiri wewenangnyanya tersebut.

Dalam kasus a quo, Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman serta Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menggunakan wewenangnyanya dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) menjatuhkan sanksi administrasi (*bestuurdwang*) berupa penghentian sementara moratorium reklamasi sebagai upaya tindakan kehati-hatian dalam rangka perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan maupun upaya-upaya mewujudkan keadilan distributif terhadap masyarakat nelayan yang terdampak reklamasi. Moratorium dicabut setelah menurut keyakinan pemerintah tentang dampak yang ditimbulkan dapat diatasi, dan hal itu diluar obyek sengketa yang diminta uji legalitasnya. -----

Menimbang, bahwa atas dasar Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tersebut Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mereklamasi Pantai Utara Jakarta berupa kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta untuk penataan dan pengembangan kawasan Pantai Utara dalam rangka mewujudkan fungsi Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan (vide konsideran jo Pasal 1 dan 2 Keppres Nomor 52 Tahun 1995). -----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan TUN terbatas, yaitu menguji legalitas Keputusan dan/atau tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan 8 UU-AP, dan tidak berwenang menguji kebijakan pemerintahan. Dalam kasus a quo apakah kebijakan mereklamasi Pantai Utara Jakarta itu benar atau salah bukanlah kewenangan pengadilan administrasi (PTUN), karena jika hal itu dilakukan maka kekuasaan yudikatif menjadi berada di atas eksekutif; -----

Hlm. 14 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu pengujian keabsahan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi tidak dapat dilakukan di luar landasan hukum yang dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding, yaitu peraturan dasar kewenangan yang berlaku terhadap objek sengketa ketika diterbitkan. Dengan kata lain terhadap objek sengketa agar hasil pengujian tidak bias harus dilakukan secara *ex tunc* karena kewenangan pemerintahan dibatasi oleh waktu, wilayah, dan cakupannya (vide Pasal 15 UU-AP); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dasar kewenangan pemerintah melaksanakan reklamasi Pantura telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Oleh karenanya pengujian keabsahan objek sengketa dasar pijakannya harus mengacu substansi yang mengatur reklamasi Pantura dalam Keppres tersebut. -----

Bahwa meskipun kemudian ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur tentang reklamasi (vide Pasal 34), disusul kemudian oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang didalamnya mengatur pula tentang reklamasi; namun, peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur reklamasi pantura oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 dinyatakan masih berlaku; -----

Pasal 32 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012 menyatakan:

- (1) Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkan peraturan presiden ini diproses sesuai

Hlm. 15 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan peraturan presiden ini.

- (2) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir;

Pasal 33 ketentuan Penutup Perpres tersebut menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas menegaskan: -----

Pertama, terhadap pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta Keppres Nomor 52 Tahun 1995 beserta peraturan perundang-undangan derivatnya masih berlaku dan menjadi acuan sampai dengan dikeluarkan peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 122 Tahun 2012. -----

Kedua, terhadap sengketa TUN yang timbul oleh akibat dikeluarkannya keputusan TUN mengenai pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dikeluarkan Perpres Nomor 122 Tahun 2012, diuji legalitasnya secara ex tunc dengan Keppres Nomor 52 tahun 1995 beserta peraturan perundang-undangan derivatnya yang masih berlaku dan/atau sebelum peraturan pelaksanaan perundang-undangan baru yang mengatur reklamasi dikeluarkan. -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan menguji keabsahan objek sengketa dengan pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat/Pembanding) Nomor 2268 Tahun 2015, tanggal

Hlm. 16 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F
kepada PT Jakarta Propertindo (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan kewenangan
Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa diberikan oleh Pasal 4
Keppres No.52 Tahun 1995. Kewenangan tersebut tidak dicabut oleh Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 maupun perubahannya dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil beserta peraturan pelaksanaannya dalam Perpres Nomor 122 Tahun
2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; -----

Pasal 16 ayat (4) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 menyatakan:

Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan
reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan
reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah;

Kewenangan tersebut dicantumkan pula secara eksplisit dalam Pasal 6
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013
tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
sebagaimana diubah dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2014; -----

Pasal 6 Permen KP tersebut menyatakan:

Gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan
reklamasi pada:

- a. Wilayah lintas kabupaten/kota
- b. Perairan laut diluar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan;
- c. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah
provinsi;

Hlm. 17 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Permen KP menyatakan:

Izin pelaksanaan reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar harus mendapat rekomendasi dari menteri. -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang direklamasi masih berada dalam wilayah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan luas bidang yang direklamasi \pm 190 (seratus Sembilan puluh) hektar (kurang dari 500 hektar), Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan objek sengketa tanpa harus mendapatkan rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Tergugat/Pembanding mengelola dan melaksanakan reklamasi Pantura dituangkan dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 2030; -----

Pasal 97 ayat (2) Perda tersebut menyatakan:

Pemerintah daerah mengembangkan kawasan strategis PANTURA yang merupakan kawasan strategis kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.

Pasal 101 ayat (1) Perda menyatakan:

Pada kawasan strategis PANTURA sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2) pengembangan area reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.

Pasal 102 Perda menyatakan:

- (1) Penyelenggaraan reklamasi PANTURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan PANTURA.

Hlm. 18 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penataan kembali kawasan daratan PANTURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.
- (3) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan PANTURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu melalui kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Menimbang, bahwa dengan demikian Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta mengikat terhadap pemegang jabatan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (i.c. Tergugat/Pembanding) untuk melaksanakannya sampai dengan tahun 2030, termasuk hal ini dalam melaksanakan reklamasi PANTURA; -----

Menimbang, bahwa terkait penentuan lokasi reklamasi dalam objek sengketa yang dipersalkan karena tidak didasarkan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), - mengenai hal ini -, Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 menyatakan pada intinya: dilakukan berdasarkan RZWP3K provinsi, kabupaten/kota, **dan/atau** Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan lokasi reklamasi dalam Perpres tentang RTRW tersebut pengaturannya bersifat kumulatif – alternatif. Dengan demikian penentuan lokasi reklamasi dapat mendasarkan

Hlm. 19 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan RZWP3K dan RTRW, atau hanya berdasarkan pada RZWP3K, atau berdasarkan RTRW. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Perda DKI Jakarta tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Perda DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum ada maka penentuan lokasi reklamasi dalam objek sengketa tidak melanggar hukum, karena Tergugat/Pembanding dapat berdasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW. Apalagi Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang berlaku pada tanggal 5 Desember 2012 secara hukum belum berlaku terhadap objek sengketa yang diterbitkan tanggal 22 Oktober 2012. Dengan demikian mengacu ketentuan Pasal 32 dan 33 Perpres tersebut, dalam penentuan lokasi reklamasi Pulau F Tergugat/Pembanding dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu dalam hal ini ketentuan RTRW dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 yang berlaku tanggal 12 Januari 2012. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai persoalan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL Pulau F;

Bahwa oleh karena reklamasi Pulau F termasuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib memiliki AMDAL.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), disusun dokumen AMDAL dengan melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum dilaksanakan. -----

Bahwa pelibatan masyarakat tersebut menurut penjelasan Pasal 26 (1) UU-PPLH, dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik

Hlm. 20 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan. Lebih lanjut tentang pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL telah dilakukan dan tidak menyalahi prosedur karena:

1. Berdasarkan bukti T-II Intervensi-26; pelibatan masyarakat dalam proses pengumuman dan konsultasi publik untuk menjangkau saran dan tanggapan dilakukan dengan cara mengumumkan AMDAL kegiatan reklamasi Pulau F di media cetak harian Terbit pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 halaman 10.
2. Berdasarkan bukti T-II Intervensi 24 dan T-II Intervensi 27; yaitu Dokumen AMDAL dan KA ANDAL, terdapat bukti berupa Berita Acara Konsultasi Publik Studi AMDAL kegiatan reklamasi Pulau F, daftar hadir sosialisasi reklamasi Pulau F, penetapan komisi penilai AMDAL, penetapan wakil masyarakat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan hasil keputusan Komisi AMDAL.

Menimbang, bahwa penetapan wakil masyarakat yang dilibatkan dalam Komisi Penilai AMDAL rencana kegiatan reklamasi Pulau F sebagaimana dalam bukti T-26b, telah ditetapkan dan disetujui pada tanggal 24 April 2013, dan ditandatangani oleh wakil masyarakat tersebut yaitu Garjito, Suryadi, dan H. Iyan M. Winata Sasmita, sehingga tidak benar dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan surat persetujuan tidak ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili (vide halaman 216 Putusan Nomor 14/G/LH/2016/PTUN.JKT); -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpegang pada keabsahan alat bukti T-26b yang isinya pada pokoknya

Hlm. 21 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hasil musyawarah masyarakat pada saat pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka studi AMDAL telah ditetapkan yang menjadi wakil masyarakat dalam Komisi AMDAL rencana reklamasi Pulau F yaitu Bpk. Garjito, Ketua LMK Pluit Kecamatan Penjaringan, Bpk H. Iyan M. Winata Sasmita, Ketua Himpunan Kerukunan Nelayan Indonesia Kecamatan Penjaringan dan Bpk. Suryadi, tokoh masyarakat Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pada tanggal 24 April 2013; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam reklamasi Pulau F konsultasi publik dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2013 (vide bukti T-26b), maka proses pelibatan masyarakat dalam komisi AMDAL Pulau F tidak melanggar Lampiran Bab II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL, karena dalam kasus a quo wakil masyarakat sudah dilibatkan sejak tanggal 23 April 2013 dan sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 sebagaimana dalam bukti T-28c yaitu Berita Acara Nomor 81/ANDAL/TK/XII/2014, di situ wakil masyarakat tetap dilibatkan dalam pelaksanaan sidang Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL reklamasi Pulau F (nama-nama wakil masyarakat tersebut tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tidak terdapat pelanggaran perundang-undangan dalam pelibatan masyarakat sebagai Tim komisi AMDAL rencana reklamasi Pulau F baik dalam proses penetapannya maupun pelibatannya dalam penyusunan AMDAL; -----

Menimbang bahwa oleh karena ipso facto dalam kasus a quo objek sengketa sebelum diterbitkan sudah dilengkapi AMDAL yang di dalamnya terdapat:

Hlm. 22 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KA-ANDAL rencana reklamasi Pulau F, dibuat bulan Oktober 2013 (vide bukti T-26.a).
2. RKL-RPL yang dibuat bulan Desember 2014 (vide bukti T-26.c).
3. ANDAL yang dibuat Desember 2014 (vide bukti T-26b).
4. Izin Lingkungan Nomor 273 tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 (vide bukti T.II.Intv.-8).
5. Kelayakan Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 272 Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 (vide bukti T.II Intv.-7).

Maka secara hukum syarat-syarat yang ditentukan untuk suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UU-PPLH sudah dipenuhi dan tidak dilanggar.-----

Menimbang, bahwa dalam proses penyusunan AMDAL juga telah melibatkan masyarakat bahkan sejak konsultasi publik dilakukan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU-PPLH), secara hukum tidak terdapat ketentuan yang dilanggar sehingga tidak ada alasan untuk mempersoalkan legalitasnya. -----

Menimbang, bahwa izin lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari AMDAL. Sementara AMDAL reklamasi Pulau F tidak melanggar persyaratan yang ditentukan. Atas dasar itu tidak tepat secara hukum dalam kasus a quo hakim pengadilan tingkat pertama menguji legalitas izin lingkungan di luar konteks AMDAL (tidak terkait dengan) AMDAL dan AMDAL bukan objek sengketa, tetapi hasil pengujian dipakai dasar pertimbangan untuk membatalkan objek sengketa. Bahwa dengan demikian pengujian yang dilakukan sudah ke luar batas kewenangan (bersifat *ultra vires*). -----

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal yang dipersoalkan tentang persyaratan pengambilan material reklamasi; -----

Hlm. 23 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (vide Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007). -----

Bahwa Perpres dimaksud adalah Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang dalam ketentuan Peralihan Pasal 32 dan Penutup Pasal 33 masih memberlakukan semua peraturan perundangan terkait perizinan reklamasi sebelum Perpres diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012. -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu yang berlaku ialah Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW yang mengatur persyaratan teknis pengambilan material reklamasi (vide Pasal 108 ayat (1) huruf h Perda Nomor 1 Tahun 2012). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II Intervensi 17 dan T-II.Intervensi 18, persyaratan tersebut telah dipenuhi yaitu dalam pengambilan material reklamasi Pulau F dipersyaratkan:

1. Material urugan harus berdasarkan hasil uji laboratorium merujuk Surat Pernyataan Kebenaran Asal Material dari PT Jet Star atas nama PT Jakarta Propertindo.
2. Dokumen Detail Engineering (DED) Reklamasi Pulau Green Bay (Pulau F) yang berisi :
 - Rencana teknik pengambilan material
 - Rencana metode pengangkutan, dan
 - Tata cara penimbunan/pengurugan berikut kajian kondisi tanah dasar dan perbaikannya.

Hlm. 24 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang izin prinsip reklamasi yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo Permen KP Nomor 17/PERMENKP/2017; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan ketentuan Pasal 34 yang mengatur reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012. Ketentuan Peralihan dan Penutup Perpres tersebut menyatakan masih memberlakukan peraturan perundang-undangan terkait reklamasi terhadap izin-izin reklamasi yang diajukan sebelum Perpres Nomor 122 Tahun 2012 diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo objek sengketa didasarkan pada persetujuan prinsip reklamasi Pulau F tanggal 21 September 2012 yang diperpanjang pada tanggal 10 Juni 2014 (vide bukti T-II Intervensi 1 dan T-II Intervensi 2). Sementara ketentuan mengenai izin lokasi menurut Pasal 8 Peraturan Menteri KP Nomor 17/PERMENKP/2013 belum dapat diberlakukan terhadap objek sengketa karena Permen KP tersebut berlaku pada tanggal 5 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu mengenai izin lokasi berlaku ketentuan:

1. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura.
2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpuncur.

Hlm. 25 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 yang berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian izin prinsip reklamasi yang dijadikan dasar menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi (i.c objek sengketa) tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam keputusan pemerintahan. -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU-AP tidak setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis asalkan keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan rinci (vide Pasal 55 ayat (2) UU-AP); -----

Dalam kasus a quo objek sengketa adalah keputusan di bidang perizinan yang didalamnya secara rinci sudah mencantumkan dasar/alasan keputusan tersebut diterbitkan (vide bagian menimbang huruf a, b, c, dan d.) dengan disertai syarat-syarat dan/atau kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penerima keputusan, sehingga tidak diperlukan lagi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) UU-AP; -----

Bahwa di samping itu seandainya pun suatu keputusan tidak mencantumkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, tidak berakibat keputusan tersebut tidak sah, karena disamping persyaratan demikian tidak diatur dalam Pasal 55 UU-AP, suatu keputusan tidak sah jika ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide Pasal 52 ayat (1) huruf a UU-AP); -----

Hlm. 26 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari segi wewenang, prosedur, dan substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tidak melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Maret 2017 harus dibatalkan dan terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Terbanding telah dinyatakan ditolak, dan putusan pengadilan yang dimohonkan banding sudah dinyatakan batal, maka penundaan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan dengan maksud untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa, harus juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Para Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hlm. 27 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Peraturan Perundang-undang lain yang terkait dengan sengketa;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding, dan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan:

- Menyatakan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; -----

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017** oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

HARSONO, S.H.

Hlm. 29 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 45.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. BiayaProses Banding	: <u>Rp. 164.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hlm. 30 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H.,M.H.
NIP.195712151987031003

Hlm. 31 dari 30 hlm. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)